



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 15.1 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN
PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf e, Pasal 37, serta Pasal 38 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan standar biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Standar Biaya dan Tata Cara Pembayaran Perolehan Salinan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2026 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Standar Biaya dan Tata Cara Pembayaran Perolehan Salinan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik yang belum diatur dalam Keputusan ini, menyesuaikan standar biaya yang berlaku di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Tata Cara Pembayaran Perolehan Salinan Informasi Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu dengan cara dibayarkan secara langsung kepada Petugas PPID KPU Kabupaten Sukoharjo dan Petugas PPID KPU Kabupaten Sukoharjo memberikan tanda bukti penerimaan pembayaran biaya perolehan salinan informasi secara terinci kepada Pemohon Informasi Publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

BOEDI SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Agung Siswanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 15.1 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA DAN TATA CARA
PEMBAYARAN PEROLEHAN SALINAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2026

STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2026

NO	BENTUK	JENIS	INDEKS BIAYA	KET
1.	Penggandaan/ fotocopy	1. A3 2. A1 3. HVS 4. Double Folio 5. Memperkecil Double Folio 6. Memperkecil Folio 7. Bolak-balik Double Folio 8. Bolak-balik B.4 9. Bolak-balik Hvs	Rp. 1.000,- Rp. 10.000,- Rp. 400,- Rp. 1.000,- Rp. 300,- Rp. 450,- Rp. 1.200,- Rp. 450,- Rp. 1.000,-	Per-lembar
2.	Penjilidan	Jilid tebal Jilid tipis Jilid Hardcover Jilid Spiral	Rp. 20.000,- Rp. 5.000,- Rp. 46.000,- Rp. 8.000,-	Per-buku
4.	Copy file	Flashdisk 4 Gb Flashdisk 8 Gb Flashdisk 16 Gb Flashdisk 32 Gb	Rp. 132.000,- Rp. 192.000,- Rp. 214.500,- Rp. 297.000,-	Per-buah
5.	Pengiriman	Dalam kota Luar kota	sesuai dengan tarif pengiriman yang berlaku pada Jasa Ekspedisi	-

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

BOEDI SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Agung Siswanto